



PUTUSAN

Nomor: xx/Pdt.G/20xx/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, NIK : 33182042108xxxxx, Tempat lahir Pati, tanggal 0x Oktober 19xx, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIAN PUSPITASARI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DIAN PUSPITASARI, S.H. DAN REKAN**, beralamat di Desa Kedumulyo RT. 01 RW. 04 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1x Maret 20xx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Usia 4x Tahun, NIK : 33182025048xxxxx, Tempat lahir Pati, tanggal 2x April 19xx, Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP di Pati, Domisili di Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 0x April 20xx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 1x April 20xx dalam Register Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja INJIL DI TANAH JAWA (GITJ) Margorejo Dukuhsati Nomor : 0xx/GITJ-Mgr/H/V/iii/20xx. Adapun perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8x/2xxx yang telah dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pati pada tanggal 1x September 20xx;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. **Anak Pertama** yang lahir pada tanggal 2x Oktober 20xx (1x tahun);
 - b. **Anak Kedua** yang lahir pada tanggal 0x September 20xx (1x tahun)
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pati hingga tahun. Kemudian pada tahun Penggugat bersama Tergugat merantau bersama ke Sumatra. Sementara kedua anak mereka tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat;
 4. Bahwa pada awal bulan tahun 20xx Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah di Pati. Setelah beberapa minggu dirumah Tergugat kembali merantau ke Sumatra, namun Penggugat dirumah untuk mengurus kedua anaknya;
 5. Setelah \pm 1 (satu) tahun di Sumatra, Tergugat meminta Penggugat untuk membantu mengurus dokumen agar Tergugat bisa bekerja ke luar Negeri (Malaysia);
 6. Bahwa pada bulan Mei 20xx, Tergugat pulang dari Sumatra, namun tidak kembali ke rumah mereka, namun Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya di Pati hingga saat ini;
 7. **Bahwa sejak tahun 20xx Penggugat dan Tergugat sudah terlibat percekocokan yang disebabkan kehadiran WIL dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun karena keyanikan Penggugat bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan satu kali untuk selamanya. Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan perkawinannya bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak berubah tetap memiliki perempuan lain di tambah dengan sikap Tergugat yang sudah tidak peduli dengan kedua anaknya. Penggugat tidak memberikan nafkah dan menelantarkan keluarganya. Adapun faktanya adalah sebagai berikut:**
 - a. Bahwa pada saat merantau bersama di Sumatra Tergugat sudah memiliki perempuan lain, namun Penggugat membiarkan karena sudah memiliki dua anak. Selain itu Penggugat berharap Tergugat dapat berubah. Namun Tergugat tidak berubah dan beberapa kali selalu terulang;
 - b. Selain itu selama perkawinan, sebelum Penggugat bekerja, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan Perempuan lain yang bisa mandiri dan tidak mengantungkan biaya hidup kepada suaminya. Hal ini membuat Penggugat bertekad untuk bekerja sendiri;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebelum Penggugat bekerja, orang tua Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat marah-marah saat Penggugat meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu Rupiah*) untuk berobat ibunya;
8. Bahwa pada bulan Mei 2021, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat kembali ke rumah kedua orang tuanya di Pati. Penggugat mendengar bahwa Tergugat merantau ke Malaysia, Namun Penggugat tidak mengetahuinya;
9. Bahwa sejak Tergugat merantau ke Malaysia, Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat terkait kebutuhan anak-anaknya. Tergugat juga tidak memberitahu keberadaannya kepada Penggugat.
10. Bahwa selama Tergugat merantau di Malaysia, Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi percekocokan karena Penggugat kembali mendengar Tergugat memiliki perempuan lain;
11. **Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2x Januari 20xx, saat kedua anaknya yang bernama Anak Pertama (1x tahun) dan Anak Kedua (1x tahun) masuk rumah sakit karena Demam berdarah dan gejala tipes, Tergugat tidak peduli, tidak menghubungi Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat juga tidak mengirimkan uang untuk biaya rumah sakit maupun kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;**
12. **Bahwa sejak bulan Mei 20xx sampai dengan gugatan ini didaftarkan bulan September 20xx atau sudah \pm 2x (dua puluh tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri lagi.**
13. Bahwa kekerasan-kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sepanjang masa perkawinan tersebut, telah memutuskan ikatan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimandatkan oleh Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
14. Bahwa secara faktual Tergugat selaku suami telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup sebagaimana tertuang dalam pasal 34 (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi: "**suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya**". Bahwa sepanjang perkawinan, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi Penggugat dan anak Penggugat;
15. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang alasan mengajukan perceraian *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (a) (d) dan (f), sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Pati telah cukup beralasan dan sesuai hukum yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 (Yurisprudensi MA No: 292 tahun 1996), yang menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

17. Bahwa berdasarkanurisprudensi tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan ini lagi dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8x/20xx yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pati pada tanggal 1x September 20xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk:
 - a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
 - b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian tersebut kepada Kepala Kantor Catatan Pati Kabupaten Pati untuk mencoret register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 1x April 20xx, tanggal 3 Mei 20xx, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 8x/2xxx, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1x September 20xx, diberi tanda P-1;
2. Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, alamat di Pati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 0x-0x-20xx, diberi tanda P-2;
3. Copy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat, di Pati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 0x-0x-20xx, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 2x Agustus 20xx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi merantau tetapi sampai sekarang tidak ada kabarnya;
 - Bahwa saksi tahu ada perselingkuhan karena bertetangga, yang selingkuh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab karena sebagai suami seharusnya memberi nafkah;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan waktu itu Penggugat belum bekerja, sekarang Penggugat sudah bekerja;
 - Bahwa Penggugat dulu bekerja di Rumah Sakit KSH Pati, sekarang di Puskesmas Trangkil di Pati;
 - Bahwa saksi pernah tahu ada pertengkaran, waktu Tergugat pulang merantau dari Lampung Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat punya selingkuhan;
 - Bahwa masalah lainnya adalah materi, karena Tergugat pergi merantau tidak pulang sekarang dan tidak pernah memberi nafkah atau mengirim uang untuk istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa benar saat ini Tergugat merantau ke Luar Negeri dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat satu Kecamatan beda Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, saksi tahu karena Penggugat cerita sama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
2. **Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 2x Agustus 20xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pergi merantau tetapi sampai sekarang tidak ada kabarnya, pada waktu merantau di Lampung masih pulang ke rumah lalu merantau lagi ke Malaysia dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya dimana dan tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim uang jadi makan Penggugat dan anak-anaknya masih ikut saksi;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan keluarganya / Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan waktu itu pemah Tergugat telepon saksi mengatakan kalau Penggugat mau dipulangkan dan mau ngurus cerai tetapi sampai sekarang tidak juga mengurus perceraianya;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat telepon, waktu itu anak Penggugat mau masuk SMP dan minta uang Rp. 800.000,00 pada Tergugat tetapi tidak diberi sama Tergugat dan bilang kalau keberatan, lalu saksi bilang sama Tergugat waktu itu kalau keberatan Penggugat ceraikan saja, dan Tergugat menjawab Penggugat mau dipulangkan dan mau ngurus cerai tetapi sampai sekarang tidak juga mengurus perceraianya;
- Bahwa Tergugat tidak pemah telepon, tetapi anaknya pemah telepon Tergugat waktu minta uang untuk sekolah tetapi dijawab Tergugat tidak punya uang, malah disuruh minta sama saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah tidak harmonis sering cekcok sejak tahun 20xx dan sejak sekitar Mei tahun 20xx sampai sekarang atau selama kurang lebih 24 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa faktor terjadinya perselisihan / pertengkaran / cekcok dikarenakan:

1. Pada saat merantau bersama di Sumatra Tergugat sudah memiliki perempuan lain, namun Penggugat membiarkan karena sudah memiliki dua anak. Selain itu Penggugat berharap Tergugat dapat berubah. Namun Tergugat tidak berubah dan beberapa kali selalu terulang;
2. Selain itu selama perkawinan, sebelum Penggugat bekerja, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan Perempuan lain yang bisa mandiri dan tidak mengantungkan biaya hidup kepada suaminya. Hal ini membuat Penggugat bertekad untuk bekerja sendiri;
3. Bahwa sebelum Penggugat bekerja, orang tua Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat marah-marah saat Penggugat meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu Rupiah*) untuk berobat ibunya;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran/cekcok/perselisihan terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 20xx, Tergugat pergi dari rumah dan kerja di luar negeri, namun tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, dengan demikian sejak bulan Mei tahun 20xx sampai sekarang atau selama kurang lebih 24 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dan dilalui layaknya suami isteri yaitu telah berhubungan intim namun belum dikaruniai keturunan atau anak;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam berumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 24 bulan maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, serta juga 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami istri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 1x September 2xxx di Gereja INJIL DI TANAH JAWA (GITJ) Margorejo Dukuhseti Nomor : 0xx/GITJ-Mgr/H/Viii/2xxx dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1x September 2xxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 8x/2xxx, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 1x September 20xx, sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Pengugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada saat merantau bersama di Sumatra Tergugat sudah memiliki perempuan lain, namun Penggugat membiarkan karena sudah memiliki dua anak. Selain itu Penggugat berharap Tergugat dapat berubah. Namun Tergugat tidak berubah dan beberapa kali selalu terulang;
- Bahwa selain itu selama perkawinan, sebelum Penggugat bekerja, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan Perempuan lain yang bisa mandiri dan tidak mengantungkan biaya hidup kepada suaminya. Hal ini membuat Penggugat bertekad untuk bekerja sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja, orang tua Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat marah-marah saat Penggugat meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu Rupiah*) untuk berobat ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni Saksi I yang merupakan teman Penggugat dan Saksi II, yang merupakan orang tua kandung Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 1x September 20xx di Gereja INJIL DI TANAH JAWA (GITJ) Margorejo Dukuhseti Nomor : 0xx/GITJ-Mgr/H/Viii/2xxx dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1x September 20xx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 8x/20xx, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 1x September 20xx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Anak Pertama**, yang lahir pada tanggal 2x Oktober 20xx (1x tahun);
- b. **Anak Kedua**, yang lahir pada tanggal 0x September 20xx (1x tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan didukung pula oleh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling mendukung tersebut bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak harmonis lagi dibuktikan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perkecokan dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana mereka masing-masing hidup terpisah/sendiri-sendiri dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami isteri, Tergugat sebagai suami sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai isteri secara lahir maupun bathin, sehingga rumah tangga yang harmonis dan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 1x September 20xx di Gereja INJIL DI TANAH JAWA (GITJ) Margorejo Dukuhseti Nomor : 0xx/GITJ-Mgr/H/Viii/2xxx dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1x September 20xx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 8x/2xxx, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 1x September 20xx, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.300,00 (Seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 1x Juni 20xx, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti tanggal 1x April 20xx, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1x Juni 20xx dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christiana Nany Setyarsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Christina Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkas/ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Kirim Surat	:	Rp.16.300,00;
4. PNPB	:	Rp.20.000,00;
5. Meterai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp136.300,00;</u>

(Seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 2x/Pdt.G/20xx/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)